BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di perbaharui dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Adanya kewenangan ini, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kewenangan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai pengawas dan penilai dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tentu saja pelaksanaan Otonomi Daerah, mengharuskan setiap Pemerintah Daerah agar mampu memberikan upaya yang maksimal, agar pelaksanaan atas kewenangan

pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mencapai tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance)*.

Beberapa ahli perekonomian berpendapat, bahwa unsur-unsur *good corporate governance* adalah tuntutan keterbukaan *(transparency)*, peningkatan efisiensi di segala bidang *(efficiency)*, tanggung jawab yang lebih jelas *(responbility)* dan kewajaran *(fairness)*. Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang.

Upaya dalam membentuk kepemerintahan yang baik, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan yang baik, dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah tiap tahunnya. Namun sayangnya, masih banyak hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang belum mencapai hasil audit wajar tanpa pengecualian. permasalahan utama yang sering menjadi penyebab kurangnya kualitas laporan keuangan daerah adalah masalah pengelolaan aset daerah. Barang Milik Daerah merupakan aset daerah dimana pengelolaannya tidak hanya memperhatikan proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan assettersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan. Permasalahan utamanya adalah terjadi selisih antara realisasi Aset yang di catat oleh badan pengelola dengan SKPD selaku pengguna aset. Hal tersebut sangat sering terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset yang sudah rusak berat, tidak layak untuk di pakai, banyak nya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan operasional yang seharusnya dihapuskan.

Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No. 19 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan barang milik daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang adalah badan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui 4 sekretaris daerah yang memiliki peran sesuai karakteristik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan. Ada beberapa tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yaitu melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan keuangan aset daerah, pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administari pengelolaan dan keuangan dan aset daerah, perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang memiliki beberapa bidang dalam melaksanakan tugas pengelolaan nya yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang aset.

Sub bidang penghapusan aset merupakan sub bidang dari bidang aset yang melaksanakan urusan nya dengan menyusun rencana kerja penghapusan barang milik daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijakan dan petunjuk teknis tentang penghapusan barang milik daerah, menginventarisasi data penghapusan barang milik daerah, mengkoordinir pelaksanaan penilaian terkait dengan penghapusan barang milik daerah, mengkoordinir pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan barang milik daerah, membuat standar operasional prosedur sub bidang penghapusan aset membuat laporan bulanan dan tahunan.

UNIVERSITAS ANDALAS

Penghapusan merupakan satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barangaset.

Penghapusan dilakukan jika barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak di manfaatkan untuk di pindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, di musnahkan atau pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk barang milik daerah yang mengalami penyusutan, berdampak pada pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat di tekan dan di alihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukan nya penghapusan untuk barang milik daerah yaitu untuk menghemat anggaran kegiatan

pemerintahan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan barang yang tidak digunakan lagi. Dalam menggunakan barang milik daerah memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan yang setiap tahunnya akan dijadikan atau dicatat sebagai beban yang di ambil atau dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Barang milik daerah yang sebagai inventaris akan berubah kondisinya dengan sejalannya waktu, oleh sebab itu dilakukan nya penghapusan.

Barang milik daerah yang sudah tidak layak dipakai oleh instansi pemerintahan dapat dihapuskan dengan cara di pindahtangankan ke pihak lain atau pun barang tersebut tidak mempunyai manfaat dan rusak berat yang hanya dapat menambah beban, kemudian dilakukan nya penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah, untuk lebih lanjut tentang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **"PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTAPADANG"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?

2. Apakah syarat Barang Milik Daerah yang dapat dihapuskan?
3. Bagaimana kendala pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dalam penghapusan barang milik daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kota Padang khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja syarat barang milik daerah yang dihapuskan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dalam penghapusan Barang Milik Daerah tersebut.

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah :

1. Bagi penulis
   a. Bagi penulis laporan ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai prosedur penghapusan barang milik daerah.
   b. Dapat menjadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Bagi pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan prosedur penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

3. Bagi pembaca

Laporan ini tentunya dapat menjadi referensi untuk mendapatkan informasi mengenai penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Metodologi Penulisan

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan adalah :

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke instansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di BPKAD Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan

Penulisan Laporan ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan pokok pembahasan pada laporan magang ini, yang

nantinya bertujuan untuk landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang terkait dengan laporan Tugas Akhir.

3. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet ini bertujuan supaya menambah bahan-bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam laporan Tugas Akhir ini. Dengan mengunjungi website yang berkitan dengan pokok pembahasan nantinya akan dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan penghapusan barang milik daerah secara umum oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dan tujuan umum kantor BPKAD di Kota Padang, yang mencakup mengenai sejarah,

tugas dan fungsi serta visi dan misi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur dan ketentuan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengambil beberapa pokok-pokok yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang dituangan kedalam kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA